

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugat cerai dalam putusan perkara perdata nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pwt.. adalah karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan rukun kembali. Perceraian merupakan salah satu alternatif terbaik bagi penggugat dan tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya. Pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan adalah perceraian, lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.